

TINJAUAN YURIDIS KNALPOT YANG “TIDAK MEMENUHI SYARAT TEKNIS DAN LAIK JALAN” SEBAGAI OBJEK PERJANJIAN JUAL BELI

Tongam Santoso Nainggolan

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

tongamnainggolan@mhs.unesa.ac.id

Budi Hermono

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

budihermono@unesa.ac.id

Abstrak

Dalam Pasal 285 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa knalpot merupakan salah satu “persyaratan teknis dan laik jalan” yang wajib terdapat pada sepeda motor. Knalpot sepeda motor yang beroperasi di jalan tidak boleh melanggar ketentuan mengenai baku mutu kebisingan suara yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 Tahun 2019. Dalam penerapannya masih terdapat pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, hal itu dikarenakan masih terdapat para pelaku usaha yang memperjualbelikan knalpot yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan secara bebas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis apakah knalpot sepeda motor yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan” dapat dijadikan sebagai objek jual beli dan menganalisis akibat hukum dari jual beli knalpot yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan isu hukum kekaburan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan knalpot sepeda motor yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan” tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, dikarenakan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian mengenai sebab yang halal. Akibat hukum dari perjanjian jual beli knalpot “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan” tersebut dinyatakan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif. Penjualan objek tersebut telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 24 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Bidang Perdagangan.

Kata Kunci : Knalpot, Kebisingan Suara, Sepeda Motor

Abstract

In Article 285 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, it is stated that the exhaust is one of the "technical and roadworthy requirements" that must be found on a motorcycle. Motorcycle exhaust operating on the road must not violate the provisions on sound quality standards stipulated in the Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. 56 Years 2019. In its application, there are still motorcycle riders who use exhausts that do not meet these requirements, this is because there are still business actors who trade exhausts that do not meet the technical requirements and are roadworthy freely. The purpose of this study was to analyze whether a motorcycle exhaust that "does not meet the technical requirements and is roadworthy" can be used as an object of sale and purchase and then analyze the legal consequences of buying and selling exhausts that "do not meet the technical requirements and are roadworthy". This research is a normative juridical law research that examines the law from an internal perspective with legal ambiguity issues. The results of this study indicate that motorcycle exhaust that "does not meet the technical requirements and is roadworthy" cannot be used as an object of sale and purchase because it does not meet the legal requirements of the agreement regarding lawful reasons. The legal consequences of the exhaust sale and purchase agreement "do not meet the technical and roadworthy requirements" are declared null and void because the objective conditions are not met. Sale of these goods has violated Article 8 paragraph (1) letter a of

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Article 7 paragraph (1) Regulation of the Minister of Trade Number 24 of 2016 concerning Standardization in the Trade Sector.

Keywords : Exhaust, Sound Noise, Motorcycle

PENDAHULUAN

Knalpot merupakan suatu komponen pada kendaraan yang berfungsi sebagai peredam hasil ledakan diruang bakar, yang dimana ledakan tersebut dapat menimbulkan suara bising. Untuk meredam suara gas sisa hasil pembakaran yang keluar dari klep buang tidak langsung dilepas ke udara terbuka, melainkan gas buang disalurkan terlebih dahulu ke dalam peredam suara atau *muffler* didalam knalpot(Toruan 2020:20).

Setiap pengendara sepeda motor wajib memenuhi segala “persyaratan teknis dan laik jalan” yang terdapat dalam UULLAJ salah satunya yaitu penggunaan knalpot. Knalpot yang terdapat dalam sepeda motor merupakan salah satu “persyaratan teknis” yang wajib dipenuhi agar sepeda motor dapat dioperasikan dijalan raya. Peraturan tersebut tercantum dalam Pasal 285 ayat (1) UULLAJ yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Knalpot sepeda motor yang digunakan dijalan raya juga wajib diperhatikan mengenai spesifikasinya sehingga penggunaannya tidak melanggar peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) huruf b UULLAJ menjelaskan bahwa

kebisingan suara juga termasuk salah satu “persyaratan teknis” yang harus diperhatikan agar kendaraan dapat dikatakan “laik jalan”. Pada umumnya setiap sepeda motor yang dioperasikan dijalan raya dapat menimbulkan suara-suara kebisingan, suara bising tersebut berasal dari beberapa faktor yaitu seperti dari kebisingan gas buang, udara masuk, struktur mesin, dan komponen-komponen akibat adanya getaran saat sepeda motor dijalankan. Namun dari beberapa faktor tersebut, faktor utama kebisingan gas buang memiliki pengaruh paling besar jika dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya (Subandono Eko 2017).

Penggunaan knalpot sepeda motor yang melebihi ambang batas kebisingan telah melanggar Pasal 285 ayat (1) UULLAJ dan juga dapat membahayakan bagi pengguna jalan lainnya. Kebisingan suara knalpot yang melebihi ambang batas dapat memecah konsentrasi bagi pengguna jalan disekitar bahkan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Penggunaan knalpot yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan” dapat menimbulkan beberapa hal negatif lainnya, tapi sampai saat ini masih dapat ditemukan para pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot yang menimbulkan suara bising melebihi ambang batas. Penggunaan knalpot tersebut tidak hanya disebabkan dari kurangnya kesadaran hukum para pengendara sepeda motor tetapi juga disebabkan oleh adanya para pelaku usaha yang masih dapat memproduksi serta memperjualbelikan knalpot yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan”

Salah satu contoh bahwa pelaku usaha masih dapat dijumpai saat memperjualbelikan knalpot yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan” yaitu dapat dilihat pada permasalahan yang terjadi di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Pada peristiwa

tersebut, pihak dari kepolisian mendatangi beberapa toko dan bengkel sepeda motor yang memperjualbelikan knalpot yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan”. Pihak dari kepolisian memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai regulasi tentang penggunaan dan penjualan knalpot, pihak kepolisian juga memberikan himbauan kepada setiap pemilik usaha didaerah tersebut untuk lebih selektif lagi dalam memperjualbelikan barang/produk usahanya (Paseru 2020).

Dari peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa tidak hanya penggunaan knalpot yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan” yang melanggar hukum, melainkan penjualan dari knalpot tersebut juga memiliki regulasinya tersendiri. Berdasarkan KUHPerdota terdapat aturan mengenai perjanjian jual beli yang sah secara hukum dan mengikat para pihak yang terlibat didalamnya. Peraturan tersebut terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdota tentang syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan dan kecakapan termasuk dalam syarat subjektif sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal termasuk dalam syarat objektif. Saat suatu perjanjian jual beli telah terjadi maka melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalamnya, namun tentu perlu adanya kepastian hukum dalam pemenuhan hak bagi para pihak

Pada permasalahan ini yang menjadi objek dalam perjanjian jual beli yaitu knalpot yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan. Sebenarnya dalam hukum perjanjian telah disebutkan bahwa para pihak diberikan kebebasan saat mengadakan suatu perjanjian, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota (asas kebebasan berkontrak) yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dari kata semua dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak

mengakibatkan hukum perjanjian bersifat atau menganut sistem terbuka, dimana undang-undang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi para pihak dalam mengadakan perjanjian. (Sinaga 2019)

Dalam mengadakan perjanjian jual beli para pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya sesuai asas kebebasan berkontrak, akan tetapi masih terdapat batasan-batasan yang wajib dipenuhi oleh para pihak mengenai objek dalam perjanjian jual beli yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Seperti dalam Pasal 1332 KUHPerdota yang menjelaskan yaitu:

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

Selain itu dalam Pasal 1337 KUHPerdota juga menyatakan bahwa :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Selanjutnya yang akan dibahas dalam artikel ini untuk mengetahui apakah knalpot sepeda motor yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan” dapat dijadikan sebagai objek jual beli dan akibat hukum dari jual beli “knalpot yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan”.

METODE

Pada penulisan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dimana meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2006). Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini yaitu kekaburan norma hukum mengenai perjanjian jual beli knalpot yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan”.

Dalam penelitian hukum ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa setiap peraturan dan regulasi yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki 2011). Pendekatan konseptual suatu pendekatan yang lahir dari beberapa pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan tujuan menemukan ide dan maupun gagasan yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan suatu isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2013).

Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisa mengenai perjanjian jual beli knalpot yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan” sebagai suatu objek perjanjian jual beli. Lalu pendekatan konseptual guna mencari tahu akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya jual beli knalpot yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan”.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Sumber bahan hukum primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 Tentang Standarisasi Bidang Perdagangan;
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, dan Kategori L.

2. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan literatur hukum lainnya yang yang khususnya membahas mengenai perjanjian jual beli.

3. Sumber bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah teknik deskriptif, metode ini memberikan penjelasan hukum mengenai objek perjanjian jual beli berupa knalpot yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan” serta akibat hukum dari perjanjian jual beli knalpot yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Knalpot Yang “Tidak Memenuhi Syarat Teknis dan Laik Jalan” Sebagai Objek Perjanjian Jual Beli

Secara yuridis, pengertian mengenai perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Suatu kesepakatan baik dalam bentuk tertulis ataupun lisan pada hakikatnya adalah mengikat bagi para pihak didalamnya, hal tersebut sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menjelaskan bahwa kesepakatan yang telah

dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

Adapun salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara yaitu perjanjian jual beli. Dalam Pasal 1457 KUHPerdara dijelaskan mengenai perjanjian jual beli, yaitu “ Suatu persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Esensi dari definisi tersebut yaitu penyerahan benda dan membayar harga (Erlies Septiana 2015).

Selain dari asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian, agar suatu perjanjian dapat memiliki kekuatan hukum, setiap kontrak atau perjanjian yang dibuat wajib memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain : (Handriani 2018)

1. Kesepakatan
Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Artinya bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing tanpa ada paksaan kekeliruan, dan penipuan.
2. Kecakapan
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Artinya bahwa seseorang yang membuat suatu perjanjian harus sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.
3. Suatu hal tertentu
Artinya dalam membuat suatu perjanjian wajib hukumnya untuk menentukan objek perjanjiannya. Suatu barang yang menjadi objek perjanjian ini harus tertentu, setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.
4. Sebab yang halal

Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Selanjutnya dalam Pasal 1337 KUHPerdara menjelaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berkaitan dengan penjelasan diatas jika dihubungkan dengan perjanjian jual beli yang dimana objeknya merupakan knalpot sepeda motor yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan, maka terdapat syarat sahnya suatu perjanjian yang telah dilanggar. syarat tersebut adalah syarat obyektif mengenai sebab yang halal. Dalam Pasal 1337 KUHPerdara menjelaskan bahwa terdapat sebab yang terlarang yaitu yang melanggar Undang-Undang, berlawanan dengan kesusilaan, dan ketertiban umum.

Salah satu faktor yang menentukan bahwa knalpot sepeda motor dapat dijadikan objek jual beli dan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan memenuhi “persyaratan laik jalan” yang tercantum dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b tentang “kebisingan suara”. Kebisingan suara yang dihasilkan oleh sepeda motor tidak diperbolehkan melebihi baku mutu kebisingan yang telah ditetapkan dalam Lampiran IV PermenLHK No.56 Tahun 2019. Mengenai penjelasan dari baku mutu kebisingan itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Baku Mutu Kebisingan adalah batas paling tinggi energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari kendaraan bermotor.”

Tabel 1
Baku Mutu Kebisingan Suara

C. KENDARAAN BERMOTOR TIPE BARU DAN KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI L SECARA DINAMIS

Kategori	L max dB(A)	
	Tahun Pemberlakuan	
Sepeda Motor	$L \leq 80$ cc	77
	$80 < L \leq 175$ cc	80
	$L > 175$ cc	83
Metode Pengujian		ECE R-41-01

Sumber: Lampiran IV PermenLHK No.56
Tahun 2019

Tabel diatas menunjukkan mengenai ambang batas kebisingan suara yang dapat dihasilkan oleh kendaraan bermotor. untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin kurang dari 80 cc maka ambang batas kebisingan suara yang dapat dihasilkan sebesar 77db, lalu untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin 80 cc sampai dengan 175 cc maka ambang batas kebisingan suara yang dihasilkan sebesar 80 db, lalu untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin 175 cc keatas maka ambang batas kebisingan suara yang dapat dihasilkan yaitu sebesar 83 db. Knalpot yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan merupakan knalpot yang tidak standart dan dapat dinyatakan telah melanggar Pasal 285 UULLAJ jika tetap digunakan di jalan raya.

Knalpot yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan” yang dijadikan sebagai objek jual beli tidak terjamin kualitasnya, pada umumnya knalpot standart buatan pabrik telah “memenuhi syarat teknis dan laik jalan” sehingga dapat dioperasikan di jalan raya, sedangkan para pelaku usaha industri kecil yang memproduksi dan memperjualbelikan knalpot sepeda motor belum pernah melakukan uji terhadap tingkat kebisingan suara atau kualitas redaman suara dari knalpot yang dibuatnya.hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti keterbatasan teknologi serta minimnya pengetahuan para pelaku usaha industri kecil tersebut(Subandono Eko 2017).

Maka dari itu knalpot tersebut tidak dapat digunakan atau terpasang disepeda motor dikarenakan kualitas dari knalpot yang dihasilkan dari industri kecil tidak dapat dipastikan bahwa itu aman untuk digunakan. Dan juga penggunaan knalpot yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan” juga tidak dapat digunakan dijalan raya karena akan mengganggu ketertiban umum dan tentunya melanggar ketentuan dalam UULLAJ.

Dalam pelaksanaan jual beli, standarisasi suatu produk merupakan hal yang sangat penting hal itu dikarenakan dengan

adanya suatu standarisasi suatu produk yang menjadi objek perjanjian jual beli maka dapat menjamin keamanan maupun keselamatan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk/benda tersebut, sehingga tidak ada hak-hak dari para pihak yang dilanggar khususnya hak konsumen dalam mengonsumsi benda tersebut. Suatu produk yang dikonsumsi oleh konsumen dan telah distandarisasi berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pelaku usaha dengan konsumen dan telah mencerminkan apresiasi dari kedua belah pihak.

Pada saat terjadinya perjanjian jual beli konsumen merupakan pihak yang sangat berpotensi besar menjadi pihak yang dirugikan karena tidak adanya standarisasi produk, akibatnya konsumen dapat mengalami kerugian baik secara materil maupun imateril. Adapun mengenai hak-hak apa saja yang diperoleh oleh konsumen pada saat terjadinya perjanjian jual beli telah tercantum dalam Pasal 4 UUPK antara lain :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari poin pertama yang telah dijelaskan mengenai hak-hak konsumen diatas bahwa sesungguhnya konsumen mempunyai hak untuk mengonsumsi suatu produk barang atau jasa dengan nyaman, aman, dan selamat. Penggunaan knalpot yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan” tidak dapat dipastikan bahwa knalpot tersebut aman dan terjamin keselamatannya untuk digunakan dikarenakan suara bising yang dihasilkan dari knalpot tersebut dapat membahayakan baik untuk pengguna itu sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan dalam aturan Pasal 7 ayat (1) Permendag 24/2016 yang menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI dan/atau persyaratan teknis yang diberlakukan secara wajib. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa knalpot yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan dilarang untuk dapat diperjual belikan. Selain itu, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUPK dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam aturan tersebut berfokus pada dua hal yaitu mengenai memproduksi barang dan/jasa dan juga memperdagangkan/mendistribusikan barang dan/jasa. Aturan tersebut bertujuan untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang benar-benar layak edar dan kualitas barang tersebut sesuai dengan informasi dari pelaku

usaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya (Imaniyati 2000).

Akibat Hukum Dari Perjanjian Jual Beli Knalpot Yang “Tidak Memenuhi Syarat Teknis Dan Laik Jalan”

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata terdapat 4 syarat sahnya perjanjian yang wajib dipenuhi. Jika syarat pertama dan kedua (syarat subjektif) tidak dipenuhi maka mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan jika para pihak memohonkan pembatalan. Sedangkan jika syarat ketiga dan keempat (syarat objektif) tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum (Syarifin 2011). Didalam sebuah perjanjian yang mengikat bagi para pihak, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak didalamnya. Akibat hukum yang dimaksud, antara lain :

1. Akibat hukum perjanjian sah secara hukum :
 - a. Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak didalamnya;
 - b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak;
 - c. Pelaksanaan perjanjian dengan berdasarkan itikad baik.
2. Akibat hukum perjanjian yang tidak sah :
 - a. Perjanjian yang dapat dibatalkan oleh para pihak. Salah satu pihak dalam kontrak dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian

yang telah disepakatinya, akan tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian tersebut dianggap sah.

- b. Perjanjian batal demi hukum. Perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Dalam jual beli knalpot yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan” seperti yang tercantum dalam Pasal 285 UULLAJ maka dinyatakan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat keempat mengenai sebab yang halal. Sehingga mengakibatkan hilangnya hak dan kewajiban para pihak karena perjanjian jual beli tersebut dianggap tidak pernah terjadi, yang tentunya berdampak adanya kerugian bagi para pihak.

Pengertian mengenai “batal demi hukum” yaitu kebatalan yang terjadi berdasarkan undang-undang yang mengakibatkan perbuatan hukum yang bersangkutan tidak pernah terjadi. Dengan demikian, batal demi hukum (*void*) adalah sebuah kontrak yang tidak boleh dijalankan atau diselesaikan sama sekali. Bila sejak awal sebuah kontrak atau perjanjian telah dinyatakan batal demi hukum maka para pihak harus meletakkan segala sesuatu seperti semula sebelum kontrak itu terjadi. Kontrak atau perjanjian batal demi hukum bila salah satu pihak tidak memiliki kapasitas untuk melakukan kontrak berdasarkan pada suatu kesalahan atau melawan hukum (Astuti 2016).

Dalam KUHPerdota juga terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai suatu perjanjian yang dinyatakan batal demi hukum, adapun yang sesuai dengan permasalahan diatas antara lain :

1. Pasal 1254 KUHPerdota
“Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan

dengan kesusilaan baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan berakibat bahwa perjanjian yang digantungkan padanya tak berdaya.”

2. Pasal 1335 KUHPerdota
“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”
3. Pasal 1337 KUHPerdota
“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Adapun suatu perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum saat perjanjian tersebut termasuk dalam kategori sebagai berikut : (Budiono 2010)

1. Batal demi hukum karena syarat perjanjian formil tidak terpenuhi
2. Batal demi hukum karena syarat objektif sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi
3. Batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum
4. Batal demi hukum karena ada syarat batal yang terpenuhi

Hubungan para pihak dalam perjanjian jual beli “knalpot yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan” telah dinyatakan batal demi hukum, karena salah satu syarat sahnya perjanjian mengenai sebab yang halal tidak terpenuhi. Hal tersebut disebabkan objek perjanjian merupakan sebuah knalpot yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan. Penjualan dari knalpot yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan tersebut dilarang dalam UU Perlindungan Konsumen dan Permendag 24/2016 karena dapat menimbulkan kerugian baik dari pengguna knalpot tersebut bahkan pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian. Bahkan penggunaan dari knalpot tersebut telah melanggar Pasal 285 UULLAJ.

Dari sisi objek perjanjian jual beli knalpot yang “tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan” dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, dalam penjualan maupun penggunaan telah melanggar berbagai ketentuan yang ada. Pelaku usaha dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga wajib melakukan pertanggungjawaban dengan cara mengganti kerugian yang dialami oleh korban akibat perbuatan dari pelaku usaha tersebut.

Namun sebelumnya harus dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dipenuhi oleh pelaku usaha, antara lain :

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kerugian;
3. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian;
4. Ada kesalahan.

Untuk itu timbulnya sebab ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPPerdata yang menyatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Maka dari itu pelaku usaha knalpot tersebut wajib mengembalikan segala biaya yang dikeluarkan oleh pembeli sejak awal perjanjian tersebut berupa harga pembelian maupun segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli dalam perjanjian jual beli tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam membuat suatu perjanjian jual beli wajib hukumnya untuk memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPPerdata yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan

sebab yang halal. Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa knalpot yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan secara hukum positif tidak diperbolehkan dijadikan sebagai objek dalam perjanjian jual beli, hal tersebut dikarenakan tidak memenuhi syarat mengenai sebab yang halal seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, melanggar Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, dan melanggar Pasal 7 ayat (1) Permendag No. 24 Tahun 2016.

2. Perjanjian jual beli knalpot yang tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan dinyatakan tidak memenuhi syarat objektif dalam syarat sahnyanya perjanjian sehingga perjanjian jual beli tersebut dinyatakan batal demi hukum. Jual beli tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan hilangnya hak dan kewajiban para pihak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas terkait perjanjian jual beli maka penulis dapat memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut :

1. Konsumen
Dalam hal ini perlu adanya kesadaran hukum bagi konsumen dalam melakukan perjanjian jual beli khususnya dalam bidang otomotif sepeda motor, hal tersebut bertujuan supaya hak-hak bagi konsumen dapat terpenuhi dengan baik
2. Pelaku Usaha Otomotif
Dalam menjalankan usahanya para pelaku usaha khususnya dalam bidang otomotif diharap lebih selektif lagi dalam menjual barang yang akan menjadi objek perjanjian jual beli, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian maupun pihak-pihak diluar dari perjanjian jual beli.
3. Aparat Kepolisian
Perlunya penertiban yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian yang bersangkutan pada pelaku usaha yang memperdagangkan barang-barang

yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mencapai ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Nanin Koeswidi. 2016. "ANALISA YURIDIS TENTANG PERJANJIAN DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM." *Jurnal Hukum Tô-Râ* 02 (01):281.
- Budiono, Elly Erawati &. Herlien. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Gramedia.
- Erlies Septiana, Salim. 2015. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Handriani, Aan. 2018. "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata. Jurnal Ilmu Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 01 (02):285-87.
- Imaniyati, Husni Syawali &. Neni Sri. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Paseru, Tommy. 2020. "Polres Tana Toraja Ancam Pengguna Knalpot Bising." *Makassar Tribun News*. Retrieved (<https://makassar.tribunnews.com/2019/07/03/polres-tana-toraja-ancam-pengguna-knalpot-bising-simak-penjelasan-kapolres>).
- Sinaga, Niru Anita. 2019. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10 (01):13.
- Subandono Eko, Dkk. 2017. "Analisis Tingkat Kebisingan Knalpot Sepeda Motor Produk Industri Kecil." *Jurnal Mekanika Dan Sitem Termal (JMST)* 02:01.
- Syarifin, Pipin. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Toruan, Parmin Lumban. 2020. "Pengaruh Diameter Knalpot Sepeda Motor Terhadap Intesitas Bunyi." *Jurnal Penelitian Fisika Dan Terapannya (Jupiter)* 1(2):20.